



P E N E T A P A N

Nomor 54/Pdt.P/2019/PN Mkm

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

N a m a : NESIS ;
Tempat/tanggal lahir : Teras Terunjam / 25 Oktober 1993;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;
Alamat : Dusun I Teruntung, Desa Teruntung,
Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten
Mukomuko;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

Telah melihat bukti-bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko tanggal 26 November 2019, dibawah register Nomor : 54/Pdt.P/2019/PN Mkm, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari anak bernama NATASYA OKTARI;
2. Bahwa anak Pemohon dilahirkan di Teras Terunjam tanggal 19 Oktober 2013 sebagaimana terbukti di akta kelahiran nomor 1706-LT-05052017-0020 tanggal 05 Mei 2017, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko;
3. Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan nama Ibu dan nama Ayah, dimana di dalam kutipan akta kelahiran anak

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PN Mkm halaman 1 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut nama Ibu tertulis dengan nama LILI yang seharusnya nama Ibu dari anak Pemohon adalah NESIS dan nama Ayah dari Anak Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran adalah PAJRI yang seharusnya nama Ayah dari anak Pemohon adalah JONES MERI EFENDI N;

4. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan Nama Ibu dan Ayah dari anak Pemohon tersebut, Pemohon telah mencoba dating ke Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Mukomuko, agar untuk memperbaiki nama Ibu dan Ayah dari Anak Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Mukomuko;
5. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama Ibu dan Ayah anak Pemohon tersebut adalah bahwa Pemohon mendapat kesulitan sewaktu menguruskan surat-surat yang berhubungan dengan memakai surat-surat tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Ibu dan Nama Ayah di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 1706-LT-05052017-0021 dari semula tertulis dengan nama Ibu LILI diganti sehingga dibaca dan ditulis menjadi NESIS dan nama Ayah PAJRI diganti sehingga dibaca dan ditulis menjadi JONES MERI EFENDI N;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perbaikan/pergantian nama Ibu dan nama Ayah dari anak Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Mukomuko untuk memberikan catatan pinggir di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 1706-LT-05052017-0021 dari nama Ibu LILI menjadi NESIS dan nama Ayah PAJRI menjadi JONES MERI EFENDI N;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hokum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah menghadap ke persidangan Pemohon yang selanjutnya membacakan surat permohonannya dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Database Kependudukan Kabupaten Mukomuko atas nama NESIS, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-1;

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PN Mkm halaman 2 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga NESIS, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NATASYA OKTARI, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama JONES MERI EFENDI N dan NESIS, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama NATASYA OKTARI yang ditandatangani oleh Kepala Desa Teruntung, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-5;
6. Asli Surat Keterangan Kelahiran atas nama NATASYA OKTARI yang ditandatangani oleh SANTIANI, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut :

1. PAJRI memberikan keterangan di bawah sumpah :

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Pemohon hasil perkawinan saksi dengan saksi Lili;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Jones Meri Efendi N dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama Natasya Oktari yang dilahirkan di Teras Terunjam tanggal 19 Oktober 2013;
- Bahwa sekira umur Natasya Oktari 3 (tiga) bulan suami Pemohon meninggalkan Pemohon dan sampai dengan saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa pada tahun 2017 saat Natasya Oktari memerlukan dokumen berupa Akta Kelahiran, keluarga suami Pemohon tidak memberikan dokumen yang dibutuhkan Pemohon untuk mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa kemudian saksi memberikan dokumen atas nama saksi dan saksi Lili berupa KTP dan Kartu Keluarga sebagai pelengkap pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa berdasarkan dokumen atas nama saksi dan saksi Lili tersebut kemudian terbit Akta Kelahiran atas nama Natasya Oktari dimana tercantum Natasya Oktari adalah anak ke delapan dengan nama saksi sebagai Ayahnya dan saksi Lili sebagai ibunya;
- Bahwa hal tersebut dilakukan karena pada saat itu ada kepentingan yang sangat mendesak dimana dokumen berupa Akta Kelahiran Natasya Oktari sangat dibutuhkan;

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PN Mkm halaman 3 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdapat kesalahan nama Ayah dan Ibu anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran atas nama Natasya Oktari dimana tertulis nama Ayah PAJRI dan nama Ibu LILI, yang seharusnya adalah nama Ayah JONES MERI EFENDI N dan nama Ibu NESIS (Pemohon);
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk memperbaiki nama Ayah dan Ibu anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut;

2. LILI memberikan keterangan di bawah sumpah :

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon hasil perkawinan saksi dengan saksi Pajri;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Jones Meri Efendi N dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama Natasya Oktari yang dilahirkan di Teras Terunjam tanggal 19 Oktober 2013;
- Bahwa sekira umur Natasya Oktari 3 (tiga) bulan suami Pemohon meninggalkan Pemohon dan sampai dengan saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa pada tahun 2017 saat Natasya Oktari memerlukan dokumen berupa Akta Kelahiran, keluarga suami Pemohon tidak memberikan dokumen yang dibutuhkan Pemohon untuk mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa kemudian saksi memberikan dokumen atas nama saksi dan saksi Pajri berupa KTP dan Kartu Keluarga sebagai pelengkap pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa berdasarkan dokumen atas nama saksi dan saksi Pajri tersebut kemudian terbit Akta Kelahiran atas nama Natasya Oktari dimana tercantum Natasya Oktari adalah anak ke delapan dengan nama saksi sebagai ibunya dan saksi Pajri sebagai Ayahnya;
- Bahwa hal tersebut dilakukan karena pada saat itu ada kepentingan yang sangat mendesak dimana dokumen berupa Akta Kelahiran Natasya Oktari sangat dibutuhkan;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat kesalahan nama Ayah dan Ibu anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran atas nama Natasya Oktari dimana tertulis nama Ayah PAJRI dan nama Ibu LILI, yang seharusnya adalah nama Ayah JONES MERI EFENDI N dan nama Ibu NESIS (Pemohon);
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk memperbaiki nama Ayah dan Ibu anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut;

3. SANTIANI memberikan keterangan di bawah sumpah :

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PN Mkm halaman 4 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa adalah bidan Desa yang membantu Pemohon melahirkan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Jones Meri Effendi N dan dari pernikahan tersebut telah dilahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Natasya Oktari;
- Bahwa Natasya Oktari dilahirkan di rumah Pemohon, dimana saat itu saksi menerima panggilan jam 04.00 wib namun Pemohon baru melahirkan pada jam 15.00 wib;
- Bahwa pada saat proses persalinan suami Pemohon ikut menemani dengan posisi memegang kepala Pemohon dari bagian atas;
- Bahwa saksi mendengar suami Pemohon kemudian meninggalkan Pemohon namun saksi tidak mengetahui sebabnya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kabar adanya penyangkalan terhadap ayah Natasya Oktari dan setahu saksi Ayah Natasya Oktari adalah Jones Meri Efendi N;
- Bahwa saksi pernah mengeluarkan Surat Keterangan yang menjelaskan bahwa orang tua Natasya Oktari adalah saksi Pajri dan saksi Lili yang sebenarnya merupakan kakek dan nenek Natasya Oktari, karena pada saat akan mengurus Akte Kelahiran syarat KTP Ayah tidak didapatkan sehingga diambil jalan dicantumkan nama saksi Pajri dan saksi Lili sebagai orang tua Natasya Oktari;
- Bahwa hal tersebut dilakukan karena pada saat itu ada kepentingan yang sangat mendesak dimana dokumen berupa Akta Kelahiran Natasya Oktari sangat dibutuhkan;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat kesalahan nama Ayah dan Ibu anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran atas nama Natasya Oktari dimana tertulis nama Ayah PAJRI dan nama Ibu LILI, yang seharusnya adalah nama Ayah JONES MERI EFENDI N dan nama Ibu NESIS (Pemohon);
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk memperbaiki nama Ayah dan Ibu anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa Pemohon ingin diberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Ibu dan Nama Ayah di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 1706-LT-05052017-0021 dari semula tertulis dengan nama Ibu LILI diganti sehingga dibaca dan ditulis menjadi NESIS dan nama Ayah PAJRI diganti sehingga dibaca dan ditulis menjadi JONES

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PN Mkm halaman 5 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MERI EFENDI N dan diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perbaikan/pergantian nama Ibu dan nama Ayah dari anak Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Mukomuko untuk memberikan catatan pinggir di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 1706-LT-05052017-0021 dari nama Ibu LILI menjadi NESIS dan nama Ayah PAJRI menjadi JONES MERI EFENDI N;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah melihat bukti surat, mendengar keterangan saksi-saksi, memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan maka didapat fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon sesuai dengan Surat Keterangan Database Kependudukan Kabupaten Mukomuko atas nama Pemohon (P-1) dan Kartu Keluarga atas nama NESIS (P-2) adalah benar beralamat di Dusun 1 Teruntung, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko;
2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (P-4) Pemohon telah menikah dengan JONES MERI EFENDI N pada tanggal 14 Januari 2013, dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama NATASYA OKTARI (P-3) tercantum nama orang tuanya adalah Ayah PAJRI dan Ibu LILI, sedangkan berdasarkan Kartu Keluarga atas nama Pemohon (P-2) dan Surat Keterangan Kelahiran yang ditandatangani Kepala Desa Teruntung (P-5) serta Surat Keterangan Kelahiran yang ditandatangani oleh SANTIANI (P-6) tercantum nama orang tua NATASYA OKTARI adalah Ayah JONES MERI EFENDI N dan nama Ibu NESIS;
3. Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa Pemohon ingin diberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Ibu dan Nama Ayah di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 1706-LT-05052017-0021 dari semula tertulis dengan nama Ibu LILI diganti sehingga dibaca dan ditulis menjadi NESIS dan nama Ayah PAJRI diganti sehingga dibaca dan ditulis menjadi JONES MERI EFENDI N dan diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perbaikan/pergantian nama Ibu dan nama Ayah dari anak Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Mukomuko untuk memberikan catatan pinggir di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 1706-LT-05052017-0021 dari nama Ibu LILI menjadi NESIS dan nama Ayah PAJRI menjadi JONES MERI EFENDI N;

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PN Mkm halaman 6 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk kepentingan tersebut Pemohon meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri Mukomuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut maka Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon beralamat di Dusun 1 Teruntung, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Mukomuko berwenang untuk memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang maksud permohonan Pemohon ingin diberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Ibu dan Nama Ayah di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 1706-LT-05052017-0021 dari semula tertulis dengan nama Ibu LILI diganti sehingga dibaca dan ditulis menjadi NESIS dan nama Ayah PAJRI diganti sehingga dibaca dan ditulis menjadi JONES MERI EFENDI N;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (P-4) Pemohon telah menikah dengan JONES MERI EFENDI N pada tanggal 14 Januari 2013, dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama NATASYA OKTARI (P-3) tercantum nama orang tuanya adalah Ayah PAJRI dan Ibu LILI, sedangkan berdasarkan Kartu Keluarga atas nama Pemohon (P-2) dan Surat Keterangan Kelahiran yang ditandatangani Kepala Desa Teruntung (P-5) serta Surat Keterangan Kelahiran yang ditandatangani oleh SANTIANI (P-6) tercantum nama orang tua NATASYA OKTARI adalah Ayah JONES MERI EFENDI N dan nama Ibu NESIS, serta menurut keterangan saksi PAJRI dan saksi LILI yang mengetahui bahwa saksi PAJRI dan saksi LILI adalah orang tua Pemohon dan merupakan kakek dan nenek Natasya Oktari, dimana Pemohon telah menikah dengan Jones Meri Efendi N dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama Natasya Oktari yang dilahirkan di Teras Terunjam tanggal 19 Oktober 2013 dan sekira umur Natasya Oktari 3 (tiga) bulan suami Pemohon meninggalkan Pemohon dan sampai dengan saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya, kemudian pada tahun 2017 saat Natasya Oktari memerlukan dokumen berupa Akta Kelahiran, keluarga suami Pemohon tidak memberikan dokumen yang dibutuhkan Pemohon untuk mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kemudian saksi memberikan dokumen atas nama saksi Lili dan saksi Pajri berupa KTP dan Kartu Keluarga sebagai pelengkap pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon dan berdasarkan dokumen atas nama saksi Lili dan saksi Pajri tersebut kemudian terbit Akta Kelahiran atas nama Natasya Oktari dimana tercantum Natasya Oktari adalah anak ke delapan dengan nama saksi Lili sebagai ibunya dan saksi Pajri sebagai ayahnya, dimana hal tersebut dilakukan karena pada saat itu ada kepentingan yang sangat mendesak

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PN Mkm halaman 7 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dokumen berupa Akta Kelahiran Natasya Oktari sangat dibutuhkan, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi SANTIANI yang mengetahui Pemohon telah menikah dengan Jones Meri Effendi N dan dari pernikahan tersebut telah dilahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Natasya Oktari dimana Natasya Oktari dilahirkan di rumah Pemohon, dimana saat itu saksi menerima panggilan jam 04.00 wib namun Pemohon baru melahirkan pada jam 15.00 wib yang pada saat proses persalinan suami Pemohon ikut menemani dengan posisi memegang kepala Pemohon dari bagian atas, kemudian saksi mendengar suami Pemohon kemudian meninggalkan Pemohon namun saksi tidak mengetahui sebabnya dan saksi tidak pernah mendengar kabar adanya penyangkalan terhadap ayah Natasya Oktari dan setahu saksi Ayah Natasya Oktari adalah Jones Meri Efendi N, selanjutnya saksi pernah mengeluarkan Surat Keterangan yang menjelaskan bahwa orang tua Natasya Oktari adalah saksi Pajri dan saksi Lili yang sebenarnya merupakan kakek dan nenek Natasya Oktari, karena pada saat akan mengurus Akte Kelahiran syarat KTP Ayah tidak didapatkan sehingga diambil jalan dicantumkan nama saksi Pajri dan saksi Lili sebagai orang tua Natasya Oktari dimana hal tersebut dilakukan karena pada saat itu ada kepentingan yang sangat mendesak dimana dokumen berupa Akta Kelahiran Natasya Oktari sangat dibutuhkan sehingga saksi mengetahui terdapat kesalahan nama Ayah dan Ibu anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran atas nama Natasya Oktari dimana tertulis nama Ayah PAJRI dan nama Ibu LILI, yang seharusnya adalah nama Ayah JONES MERI EFENDI N dan nama Ibu NESIS (Pemohon), sehingga menurut Hakim Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan demi kepentingan terbaik bagi Pemohon maka Petitum Pemohon angka-2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 3 agar Pemohon diperintahkan untuk melaporkan mengenai perbaikan/pergantian nama Ibu dan nama Ayah dari anak Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Mukomuko untuk memberikan catatan pinggir di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 1706-LT-05052017-0021 dari nama Ibu LILI menjadi NESIS dan nama Ayah PAJRI menjadi JONES MERI EFENDI N akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga Petitum Pemohon angka-3 patut untuk dikabulkan;

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PN Mkm halaman 8 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 4 oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum nomor 1 patut untuk dikabulkan dan permohonan ini akan dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Ibu dan Nama Ayah di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 1706-LT-05052017-0021 dari semula tertulis dengan nama Ibu LILI diganti sehingga dibaca dan ditulis menjadi NESIS dan nama Ayah PAJRI diganti sehingga dibaca dan ditulis menjadi JONES MERI EFENDI N;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perbaikan/pergantian nama Ibu dan nama Ayah dari anak Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Mukomuko untuk memberikan catatan pinggir di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 1706-LT-05052017-0021 dari nama Ibu LILI menjadi NESIS dan nama Ayah PAJRI menjadi JONES MERI EFENDI N;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 96.000,- Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **10 DESEMBER 2019**, oleh **JUNITA PANCAWATI, S.H., M.H.** selaku Hakim tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ROY HENDIKA, S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM TERSEBUT,

JUNITA PANCAWATI, S.H., M.H.

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PN Mkm halaman 9 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

ROY HENDIKA, S.H.

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp.	30.000,-
2. Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	-
4. PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pemohon	Rp.	-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PN Mkm halaman **10** dari **10** halaman